



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg

میحررلا ن محررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 09 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg, tanggal 09 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/XII/2009 tanggal 12 Desember 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selanjutnya tinggal di tempat kediaman saudara dari Pemohon dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Juli 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Bahwa Termohon selalu mempertahankan egonya untuk tetap tinggal dikampungnya dengan alasan ketidakcocokan dengan keluarga Pemohon yang berada di Borong;
 2. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon selalu mengikuti semua kehendaknya;
 3. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk kembali baik membina rumah tangga, tapi Termohon enggan untuk melanjutkan membina rumah tangga, dan memilih untuk menceraikannya;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2011, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon selaku suami Termohon untuk tinggal bersama Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun pihak lain;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ([REDACTED]) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5319012404820003 atas nama Pemohon tertanggal 02 November 2016, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/XII/2009 yang dikutip dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamba Leda, tertanggal 12 Desember 2009, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, namun kemudian sejak awal tahun 2011 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk hidup bersama di Borong;
3. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli Tahun 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;
4. Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
2. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal Tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak mau diajak untuk hidup bersama dengan Pemohon di Borong dan Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya di Lamba Leda;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2011 yang disebabkan oleh hal yang sama, antara kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon tetap dengan egonya masing-masing sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;
6. Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon pernah mendengar pihak keluarga dari Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon namun tidak ada hasilnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamba Leda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/XII/2009, tertanggal 12 Desember 2009 dan ia bermaksud akan menceraikan isterinya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu sesuai Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2), berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Pemohon adalah Penduduk Kota Ndora Manggarai Timur dan antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang masing-masing bernama Hendra bin Abdullah

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Makassar dan Syamsul Bahri bin Abdurrahman, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2011 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk hidup bersama dengan Pemohon di Borong, puncaknya pada akhir tahun 2011 disebabkan oleh persoalan yang sama akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan permasalahan pemilihan tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kemudian sejak awal Tahun 2011 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk hidup bersama dengan Pemohon di Borong dan puncaknya pada bulan Juli 2011 disebabkan oleh

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang sama akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk hidup bersama dengan Pemohon di Borong dan puncaknya pada bulan Juli Tahun 2011 disebabkan oleh permasalahan yang sama Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa bunyi teks Pasal 19 huruf f adalah sebagai berikut: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran... dst. Ternyata bukti dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut hanya menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun yang disebabkan oleh permasalahan tempat tinggal namun kedua orang saksi tersebut tidak pernah mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan "keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi di atas yaitu hanya mengetahui "Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun;

Menimbang, bahwa sebab hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai ini dikarenakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang diuraikan di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993, petitum angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1439 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED]

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu [REDACTED]
[REDACTED] sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED] [REDACTED]
Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 900.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 991.000,- |

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)